

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Dalam pembahasan di dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Limo Kota Depok membangun bangunan tanpa izin terdapat dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Diantaranya dari faktor eksternal adalah kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Limo Kota Depok mengenai izin untuk mendirikan bangunan, tidak memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah untuk tanah yg diakuinya, dan faktor biaya dan waktu perizinan. Sedangkan faktor internalnya adalah kurangnya Sarana dan Prasarana Dinas Tata Ruang Dan Pemukiman Kota Depok, Kurangnya Bagian pengawas dan pengendalian, penerapan sanksi yang kurang tegas untuk masyarakat Kota Depok, dan perlunya Pemahaman Antar Instansi.
- b. Akibat hukum terhadap bangunan tanpa izin di Kecamatan Limo Kota Depok sesuai apa yang telah tercantum pada peraturan Pemerintah Daerah Nomor 13 Tahun 2013 pada Pasal 161 dan Pasal 167 yaitu setiap pemilik pengguna bangunan yang tidak memenuhi ketentuan persyaratan bangunan atau penyelenggaraan bangunan dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi administratif yaitu hanya berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penyegelan bangunan, dan pembongkaran bangunan, dan dapat pula dikenakan sanksi denda administratif 10% dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun. Sedangkan sanksi pidananya adalah Setiap orang atau badan tidak memiliki izin mendirikan bangunan diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000

(Lima Puluh Juta Rupiah) dan denda tersebut disetorkan ke kas pemerintah Kota Depok.

## V.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat pemilik hak atas tanah dalam memanfaatkan tanah miliknya sebaiknya tetap memperhatikan hak atas tanah dan izin bangunannya, karena pemanfaatan tanah sesuai dengan izin dan ketentuan hal ini berfungsi untuk mendapatkan kepastian hukum pada bangunan tersebut.
- b. Pemerintah maupun instansi-instansi yang berkaitan dengan pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Kota Depok diantaranya Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum dan SATPOL-PP dalam melakukan fungsinya masing-masing harus lebih optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing agar bangunan-bangunan yang berdiri tidak ada lagi yang tanpa izin dan secara terus-menerus melakukan sosialisasi berkaitan dengan syarat-syarat IMB kepada masyarakat. Selain itu, penerapan sanksi mengenai bangunan tanpa izin harus dipertegas.